



**P U T U S A N**

**Nomor 1351 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SULTAN HARDIN ALIAS AHUY BIN RUDY YULIANTO;**

Tempat Lahir : Samarinda;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/16 September 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan P. Bendahara RT.6, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda / Jalan Raya Satelit Utara Blok KN Nomor 9, Kelurahan Suka Manunggal, Kecamatan Surabaya Barat, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT. Kreasindo Mentari;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif:

KESATU : Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1351 K/Pid/2017



ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 3 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN HARDIN alias AHUY Bin RUDY YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara bersama- sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jual Beli Tunai Batu Bara "Raw Coal" Indonesia 6700-6500 Kcal/kg (ADB) antara KSU Mekar Indah Qq PT. Kreasindo Mentari (sebagai PENJUAL) dan CV. Barinda Sumber Energi (sebagai PEMBELI) Nomor : 003/PJBBB/KM-BSE/XI/2012, tanggal 23 November 2012;Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa H. SAYID MAULANA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 269/Pid.B/2016/PN.TGR tanggal 22 September 2016 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN HARDIN alias AHUY Bin RUDY YULIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1351 K/Pid/2017



Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa **SULTAN HARDIN alias AHUY Bin RUDY YULIANTO** oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa **SULTAN HARDIN alias AHUY Bin RUDY YULIANTO** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jual Beli Tunai Batu Bara "Raw Coal" Indonesia 6700-6500 Kcal/kg (ADB) antara KSU Mekar Indah Qq PT. Kreasindo Mentari (sebagai PENJUAL) dan CV. Barinda Sumber Energi (sebagai PEMBELI) Nomor : 003/PJBBB/KM-BSE/XI/2012, tanggal 23 November 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 17 Oktober 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 22 September 2016 dan Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Oktober 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1351 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, yaitu :

- Bahwa benar saksi YUL ASWIN TIRTA, saksi H. SAYID MAULANA Bin SAYID MADUN dan Terdakwa telah melakukan kesepakatan jual beli batu bara sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tunai Batu Bara Nomor 003/PJBBB/KM-BSE/XI/2012, dimana dalam perjanjian tersebut sebagai penjual H. SAYID MAULANA selaku Direktur KSU Mekar Indah dan pihak pembeli adalah YUL ASWIN TIRTA selaku Direktur CV. Berindo Sumber Energi dalam perjanjian tersebut yang duduk sebagai pihak mengetahui adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Kreasindo Mentari;
- Bahwa saksi YUL ASWIN TIRTA telah melakukan pembayaran atas harga batu bara sebagaimana diperjanjikan yakni sebesar Rp1.606.500.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi YUL ASWIN TIRTA ke rekening PT. Kreasindo Mentari, namun kemudian oleh saksi YUL ASWIN TIRTA menolak batu bara tersebut karena tidak sesuai dengan mutu sebagaimana diperjanjikan;
- Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* setelah perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320 KUHPdata maka menurut hukum perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang terhadap kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian antara saksi YUL ASWIN TIRTA dan Terdakwa, dalam perjanjian tersebut saksi YUL ASWIN TIRTA selaku Pembeli dan Terdakwa selaku pihak Penjual, dimana apabila pihak

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1351 K/Pid/2017



Pembeli sudah melakukan pembayaran maka Pembeli berhak menerima barang, dan penjual punya kewajiban menyerahkan barang;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah menyerahkan barang berupa batu bara kepada pihak Pembeli yakni YUL ASWIN TIRTA, akan tetapi ditolak karena mutu atau kualitas batu bara tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa oleh karena terjadi hal demikian, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa menurut hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata berupa "Wanprestasi" yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum keperdataan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, namun Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 269/Pid.B/2016/PN.TRG tanggal 22 September 2016 sekedar mengenai rumusan amarnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN HARDIN ALIAS AHUY BIN RUDY YULIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jual Beli Tunai Batu Bara "Raw Coal" Indonesia 6700-6500 Kcal/kg (ADB) antara KSU Mekar Indah Qq PT. Kreasindo Mentari (sebagai Penjual) dan CV. Barinda Sumber Energi (sebagai Pembeli) Nomor : 003/PJBBB/ KM-BSE/XI/2012, tanggal 23 November 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**

ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1351 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)